



# BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

## PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 20 TAHUN 2023

### TENTANG SISTEM DIGITALISASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

#### BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya;
- b. bahwa dalam rangka Menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu dilakukan digitalisasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Tanggamus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Digitalisasi Administrasi Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 102);
13. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus( Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 790).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG SISTEM DIGITALISASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. ~~Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.~~
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. ~~Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus.~~
5. Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Digitalisasi adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan dari cara konvensional dan masih menggunakan berkas fisik menjadi lebih cepat, efektif dan efisien menggunakan berkas elektronik dengan bantuan perangkat teknologi informasi.
13. Layanan kepegawaian adalah pelayanan di bidang kepegawaian dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari pengajuan permohonan atau pendaftaran, penyelesaian produk layanan dan penyerahan hasil.
14. Terintegrasi adalah kesatuan layanan kepegawaian yang saling terkait antara satu sistem atau lebih berbasis data tunggal terdigitalisasi.
15. Data tunggal adalah satu database yang digunakan secara bersama untuk layanan kepegawaian.
16. Arsip kepegawaian adalah data semua pegawai dan data lengkap dari setiap pegawai.
17. Arsip elektronik adalah dokumen yang telah dipindai dan disimpan dengan format tertentu untuk memudahkan dalam penyimpanan, mengelola dan menemukan kembali pada saat dibutuhkan.
18. Sistem Digitalisasi Administrasi Kepegawaian yang selanjutnya disebut SiDAK adalah aplikasi yang digunakan dalam pelayanan kepegawaian secara online di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

SiDAK dimaksudkan sebagai wujud strategi digitalisasi dalam pengelolaan informasi manajemen kepegawaian dalam pelayanan kepegawaian yang akurat, *real time* dan sistematis.

### Pasal 3

Digitalisasi administrasi kepegawaian bertujuan :

- a. Untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam memperoleh layanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dari BKPSDM Kabupaten Tanggamus.
- b. Untuk mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi kepegawaian dalam mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian secara optimal

BAB III  
JENIS LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DIGITAL

Pasal 4

- (1) Jenis Layanan Kepegawaian Digital terdiri atas :
  - a. Layanan konsultasi kepegawaian;
  - b. Layanan pengurusan kenaikan pangkat;
  - c. Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala;
  - d. Layanan pengurusan karis dan karsu;
  - e. Layanan pengurusan Pensiun PNS;
  - f. Layanan pengurusan penerbitan SPT Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian;
  - g. Layanan mutasi antara Perangkat Daerah;
  - h. Layanan rekomendasi mutasi antar instansi;
  - i. Layanan Pengurusan Jabatan fungsional;
  - j. Layanan penerbitan SK Tugas belajar;
  - k. Layanan fasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;
  - l. Layanan fasilitasi pengembangan kompetensi ASN;
  - m. Layanan penerbitan Surat Izin Perceraian;
  - n. Layanan penerbitan cuti;
  - o. Layanan pengurusan Satya Lancana;
  - p. Layanan pengurusan perbaikan data;
  - q. Layanan pengurusan pencantuman gelar;
  - r. Layanan pengurusan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana; dan
  - s. Layanan pengurusan SPMT.
- (2) Permohonan atau pendaftaran layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara digital.
- (3) Permohonan atau pendaftaran layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian atau pengelola kepegawaian pada perangkat daerah.
- (4) Layanan kepegawaian atas rekomendasi mutasi antar instansi diajukan oleh pemohon yang bersangkutan.

BAB IV  
SUMBER DATA TUNGGAL  
DAN LAYANAN TERINTEGRASI

Pasal 5

- (1) Pemberian layanan secara digital dan terintegrasi dilakukan dengan menggunakan sumber data tunggal yang ada pada database kepegawaian dan arsip kepegawaian, baik secara fisik maupun elektronik pada BKPSDM Kabupaten Tanggamus.
- (2) Kelengkapan database kepegawaian dan arsip kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggungjawab dan kewajiban setiap pegawai untuk dimasukkan ke database kepegawaian pada BKPSDM melalui pejabat yang membidangi atau mengelola kepegawaian di masing-masing perangkat daerah.
- (3) Daftar arsip kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termuat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Validasi terhadap kelengkapan database kepegawaian dan arsip kepegawaian, baik secara fisik dan elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan tugas dan wewenang bidang yang mengelola data kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Tanggamus.

- (5) Database kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan secara bersama dalam pelayanan terintegrasi dan dimutakhirkan oleh masing-masing bidang pada BKPSDM sesuai tugas dan kewenangannya.
- (6) ASN yang lengkap data kepegawaian pada database kepegawaian dan arsip elektronik berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh petugas akan memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan layanan kepegawaian.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pengajuan layanan kepegawaian untuk diproses lebih lanjut oleh bidang yang berkenaan dengan layanan yang dibutuhkan.

#### Pasal 6

- (1) Digitalisasi layanan kepegawaian dilaksanakan secara terintegrasi.
- (2) Layanan kepegawaian terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan melalui pejabat/pengelola kepegawaian pada perangkat daerah.

### BAB V

#### MEKANISME LAYANAN KONSULTASI DAN LAYANAN ADMINISTRASI

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan layanan konsultasi kepegawaian sebagai berikut:
  - a. Pejabat pengelola kepegawaian atau pegawai yang membutuhkan layanan konsultasi masuk ke aplikasi SiDAK dengan menggunakan user id dan password yang terdaftar pada sistem.
  - b. Pejabat pengelola kepegawaian atau pegawai yang membutuhkan layanan memilih jenis layanan yang dibutuhkan yaitu konsultasi masalah kepegawaian.
  - c. Pejabat pengelola kepegawaian atau pegawai yang membutuhkan layanan menginput dengan cara mengetik pada kolom yang disediakan tentang masalah kepegawaian yang dibutuhkan jawaban atau penyelesaiannya.
  - d. Penanggungjawab SiDAK bidang layanan yang berkaitan memberikan jawaban atau penjelasan sesuai dengan materi yang ditanyakan.
- (2) Pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian sebagai berikut :
  - a. Pejabat pengelola kepegawaian masuk ke aplikasi SiDAK dengan menggunakan user id dan password yang terdaftar pada sistem.
  - b. Selanjutnya memilih menu layanan yang dibutuhkan sekaligus melampirkan dokumen elektronik yang dibutuhkan untuk persyaratan pemberian layanan.
  - c. Admin SiDAK memverifikasi kelengkapan data pada arsip kepegawaian dan database pegawai yang membutuhkan layanan, disesuaikan dengan persyaratan dan jenis layanan yang dibutuhkan.
  - d. Dalam hal telah dilakukan verifikasi dan validasi masih terdapat dokumen kepegawaian yang belum lengkap pada arsip elektronik pegawai yang bersangkutan, maka admin SiDAK mengembalikan permohonan kepada Pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah disertai catatan yang harus dipenuhi.
  - e. Pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah dapat kembali mengajukan permohonan layanan yang dikembalikan setelah memenuhi kekurangan yang dipersyaratkan.

- f. dalam hal persyaratan lengkap maka admin SiDAK meneruskan permohonan sekaligus rekomendasi ke bidang berkenaan.
- g. Bidang yang berkenaan memproses dan menerbitkan dokumen layanan kepegawaian yang dibutuhkan.
- f. Dokumen layanan kepegawaian yang telah diterbitkan disampaikan kepada Pejabat pengelola kepegawaian secara langsung atau melalui alamat email yang didaftarkan.

## BAB VI HAK AKSES

### Pasal 8

- (1) Aplikasi SiDAK dapat diakses menggunakan user id dan password yang dimiliki oleh pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah.
- (2) Aplikasi SiDAK dapat diakses langsung oleh pegawai yang bersangkutan.

### Pasal 9

- (1) Pengguna dapat mengakses SiDAK dengan hak akses sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) untuk layanan kepegawaian secara digital.
- (2) Pengguna dapat mengakses SiDAK menggunakan hak akses sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) untuk mengetahui informasi umum mengenai kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dapat diubah oleh masing-masing pemegang hak akses demi menjaga kerahasiaan dan keamanan hak akses.
- (4) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggungjawab pemegang hak akses.

## BAB VII PEMUTAKHIRAN DATABASE PEGAWAI DAN PENGARSIPAN DOKUMEN

### Pasal 10

- (1) Setiap layanan kepegawaian yang diterbitkan ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data pegawai pada database kepegawaian BKPSDM.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan menjadi tanggungjawab bidang yang berkenaan dengan layanan kepegawaian yang diberikan.

### Pasal 11

- (1) Setiap dokumen hasil layanan kepegawaian yang diterbitkan wajib diarsipkan.
- (2) Arsip dalam bentuk fisik diserahkan oleh bidang yang berkenaan kepada petugas pengelola arsip dibidang yang mengelola data kepegawaian BKPSDM.
- (3) Arsip dalam bentuk fisik dipindai oleh petugas pada bidang yang mengelola data kepegawaian BKPSDM untuk disimpan sebagai arsip elektronik.

- (4) Penyimpanan arsip elektronik dokumen hasil layanan kepegawaian menjadi tanggungjawab bidang yang mengelola data pegawai pada BKPSDM.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penyesuaian atas digitalisasi layanan kepegawaian akan dilaksanakan secara bertahap baik terhadap sosialisasi, penyesuaian layanan dan yang lain-lain berkaitan dengan layanan kepegawaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 26 Juni 2023


BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




HAMID HERIANSYAH LUBIS

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
SISTEM DIGITALISASI ADMINISTRASI  
KEPEGAWAIAN

DAFTAR BERKAS ARSIP KEPEGAWAIAN

NO	NAMA DOKUMEN
1	Daftar Riwayat Hidup
2	Fotocopy Ijazah pendidikan formal ( dari SD s.d Pendidikan terakhir)
3	Fotocopy SK CPNS
4	Fotocopy SK PNS
5	Fotocopy SK Kenaikan Pangkat
6	Fotocopy SK Berkala terakhir
7	Fotocopy Surat Perintah Penugasan / Surat Perintah Melaksanakan Tugas
8	Fotocopy Sertifikat/Berita Acara Sumpah Janji PNS
9	Fotocopy SK Konversi NIP Baru bagi PNS angkatan sebelum tahun 2009
10	Fotocopy Kartu Pegawai
11	Fotocopy TASPEN
12	Fotocopy NPWP
13	Fotocopy ASKES
14	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
15	Fotocopy Kartu Keluarga
16	Fotocopy Akta Kelahiran
17	Fotocopy Sertifikat Pengembangan Kompetensi
18	Fotocopy Surat Perintah Tugas (SK Mutasi)
19	Fotocopy semua SK Jabatan (Struktural/Fungsional),Berita Acara Pelantikan, SPMT dan SPT
20	Fotocopy STTP Pelatihan Dasar CPNS/Prajabatan
21	Fotocopy Surat Nikah / Akta Perkawinan
22	Fotocopy SKP dan Perilaku kerja Pegawai ( 2 tahun terakhir)
23	Foto Warna ukuran 3X4 sebanyak 1 (satu) lembar terbaru.

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI